



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXXX Binti XXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 Januari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada ERZI ZULFIAN, S.H., yang beralamat di JL. BAMBU KUNING RAYA NO. 99 RT 01 RW 02 KEL. SEPANJANG JAYA KEC. RAWALUMBU KOTA BEKASI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 1306/adv/vii/2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX Bin XXXX, tempat dan tanggal lahir JAKARTA 18 Juni 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 10 Juli 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Hari Sabtu, 3 Agustus 2002 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang Tercantum di Dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1257/27/VII/2002 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Koja, kota Jakarta utara.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Villa Nusa Indah Bogor kemudian pindah ke Bekasi Timur Regancy Kota Bekasi. sekaligus Jadi kediaman Terakhir Bersama.
3. Bahwa selama Pernikahan penggugat dan Tergugat Berhubungan sebagai mana layak suami istri dan Telah diKaruniai Keturunan 2(dua) orang Anak yang identitas masing-masing adalah sebagai Berikut:
 - a. Xxxx.
 - b. Xxxx.
4. Bahwa pada awal nya keadaan RumahTangga pengugat dan Tergugat berjalan baik Rukun dan Harmonis namun sejak Pertengahan tahun 2010 ketentraman Rumahtangga Penggugat dan tergugat Mulai Tidak Harmonis dengan ada nya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk di Rukunkan kembali.
5. Bahwa yang Menjadi sebab Perselisihan antara penggugat dan Tergugat di sebab kan antara lain:
 - A. Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan.
 - B. Tergugat sangat minim di dalam hal memberikan nafkah rumah tangga sehingga hanya mengandalkan penghasilan penggugat sebagai karyawan semata sehingga hal ini sering menjadi persoalan pertengkaran dengan penggugat .
 - C. Keluarga tergugat sering ikut campur di dalam urusan Rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga memperumit rumah tangga penggugat dan tegugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks



6. Bahwa Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat Terjadi pada awal tahun 2013 penyebabnya masih terkait hal di angka 5(lima) di atas sehingga terjadi keributan pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri(pisah rumah).

7. Bahwa upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan penggugat dan Tergugat sebagai mana yang Telah di uraikan Di atas sudah Pecah dan sangat sulit di bina guna membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah,Mawaddah,Warahmah Sebagai mana yang Di cita-citakan Oleh Undang-undang Perkawinan.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di Bina dengan Baik sehingga Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 jo pasal 19 (f) peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 jo pasal 116 (F) komfilasi hukum islam (KHI) dan sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena penggugat menyatakan tidak bersedia lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan dan Dalil-Dalil yang telah di uraikan di Atas penggugat Mohon Agar ketua pengadilan Agama Bekasi cq majlis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Berkenan memutus yang bunyi Amar nya sebagai Berikut:

- 1) mengabulkan Gugatan penggugat seluruh nya
- 2) Menjatuhkan Talaq satu Bain sugra Dari Tergugat (XXXX, Bin XXXX) Kepada Penggugat (XXXX Binti XXXX)
- 3) Membebaskan Biaya Menurut Hukum

Atau, Ketua pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini Berpendapat Lain Mohon putusan yang seadil-Adil nya(ex Aequo et Bono):

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 26 Juli 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2010, disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan, Tergugat sangat minim di dalam hal memberikan nafkah rumah tangga sehingga hanya mengandalkan penghasilan penggugat sebagai karyawan semata sehingga hal ini sering menjadi persoalan pertengkaran dengan penggugat dan Keluarga tergugat sering ikut campur di dalam urusan Rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga memperumit rumah tangga penggugat dan tergugat, puncaknya terjadi pada tahun 2013 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, atas nama XXXX Binti XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1257/27/VII/2002 tertanggal 03 Agustus 2002 atas nama XXXX Bin XXXX dengan XXXX Binti XXXX di keluarkan oleh KUA Koja Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Sukabumi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Bekasi Timur Regancy Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2010, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan dan Keluarga tergugat sering ikut campur di dalam urusan Rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga memperumit rumah tangga penggugat dan tegugat, akhirnya berpisah rumah selama 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Bekasi Timur Regancy Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Keluarga tergugat sering ikut campur di dalam urusan Rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga memperumit rumah tangga penggugat dan tergugat dan Tergugat sangat minim di dalam hal memberikan nafkah rumah tangga sehingga hanya mengandalkan penghasilan penggugat sebagai karyawan semata sehingga hal ini sering menjadi persoalan pertengkaran dengan penggugat, akhirnya pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks



sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2010, disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan, Tergugat sangat minim di dalam hal memberikan nafkah rumah tangga sehingga hanya mengandalkan penghasilan penggugat sebagai karyawan semata sehingga hal ini sering menjadi persoalan pertengkaran dengan penggugat dan Keluarga tergugat sering ikut campur di dalam urusan Rumah tangga penggugat dan tergugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks



sehingga memperumit rumah tangga penggugat dan tergugat, puncaknya terjadi pada tahun 2013 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan, Tergugat sangat minim di dalam hal memberikan nafkah rumah tangga sehingga hanya mengandalkan penghasilan penggugat sebagai karyawan semata sehingga hal ini sering menjadi persoalan pertengkaran dengan penggugat dan Keluarga tergugat sering ikut campur di dalam urusan Rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga memperumit rumah tangga penggugat dan tergugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan dan Keluarga tergugat sering ikut campur di dalam urusan Rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga memperumit rumah tangga penggugat dan tergugat, dan telah pisah rumah selama 11 (sebelas) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks



Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX Binti XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Gusmen Yefri
Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Ttd

Winny Wulansari, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum
tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas
permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Bks